



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 185/Pdt.G/2011/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ , umur 50 tahun,

agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TRI PURNOWIDODO, SH**, dan **BAHREN SAMOSIR, SH**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan, beralamat di Kabupaten Asahan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2011, sebagai

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

MELAWAN

TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ, umur 46

tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat**

Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 3 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 185/Pdt.G/2011/PA.Kis. mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang dalil dan alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Maret 2010 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 098/20/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat, tanggal 11 Maret 2010;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah seorang duda dengan janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon pada alamat tersebut di atas dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar



tanggal 16 Maret 2010 sudah mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan:

- Termohon sering pulang ke rumah milik Termohon tanpa izin dari Pemohon;
- Termohon tidak bisa melayani kebutuhan Pemohon dengan baik sehingga Pemohon merasa terabaikan dengan sikap Termohon tersebut;

5. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2010, akibat dari pertengkaran yang selalu terjadi menyebabkan pecahnya hubungan bathin antara Pemohon dengan Termohon walaupun masih berada dalam satu rumah namun Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang samapai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 3 bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon dengan didampingi Kuasanya hadir, dan Termohon hadir secara in person pada setiap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, Pemohon memberi kuasa kepada: **TRI PURNOWIDODO, SH**, dan **BAHREN SAMOSIR, SH**, dan setelah diperiksa, surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan diterima;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi dengan memilih mediator Hakim dari Pengadilan Agama Kisaran, atas hal tersebut para pihak memilih **Drs. Malkan, SH** untuk menjadi mediator, mediasi tersebut telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi berserta dalil – dalilnya



tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri, tinggal bersama di rumah milik Pemohon, serta antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak benar sejak tanggal 16 Maret 2011 sudah mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena pada tanggal 16 Maret 2011 antara Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami isteri;
- Bahwa benar Termohon sering pulang ke rumah milik Termohon untuk menjenguk anak bawaan Termohon, tetapi dengan izin dan diantar oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak bisa melayani kebutuhan Pemohon, karena Termohon melayani Pemohon sesuai dengan kemampuan Termohon;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak 3 bulan yang lalu, karena antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri seminggu yang lalu;
- Bahwa benar kakak Termohon pernah menasehati Termohon, tetapi belum pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Termohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan cerai dari Pemohon, akan tetapi jika



Majelis berpendapat harus memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon menuntut mut'ah (kenang-kenangan) yaitu dibangun usaha kembali yang sudah tutup karena Termohon menikah dengan Pemohon, dengan modal keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah 'iddah sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, maka jumlahnya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - c. Bahwa Termohon menuntut maskan selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Bahwa Termohon menuntut kiswah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - e. Bahwa menurut Termohon, penghasilan Pemohon Rp. 10.000.000,- /bulannya, karena Pemohon mempunyai kebun sawit seluas 4 hektar dan sawah seluas 1 hektar
- Bahwa Termohon bermohon kepada Majelis Hakim agar tuntutannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :



Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil- dalil permohonan cerai talak Pemohon dan menolak dengan tegas dalil- dalil dan alasan Termohon dalam jawabannya .
- Bahwa sebenarnya hubungan Pemohon dengan Termohon yang harmonis hanya 5 hari setelah pernikahan;
- Bahwa benar kepergian Termohon untuk menjenguk anak bawaan Termohon diantar oleh Pemohon, tetapi kejadiannya sudah ½ tahun yang lalu, sejak ½ tahun belakangan, sudah tidak diantar oleh Pemohon lagi karena Pemohon merasa capek harus mengantar jemput Termohon. Termohon berangkat sendiri dan kadang-kadang menginap di rumah milik Termohon;
- Bahwa dengan kepergian Termohon untuk menjenguk anak bawaan Termohon, menyebabkan Termohon tidak bisa melayani kebutuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap menyatakan sudah pisah ranjang dengan Termohon sejak 3 bulan yang lalu;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah yaitu dibangun usaha kembali yang sudah tutup dengan modal keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,- , Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan tidak mampu memenuhinya, dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim



sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa tentang tuntutan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- selama masa 'iddah, Tergugat Rekonvensi hanya mampu sebesar Rp.2.250.000,- ;
- Bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang maskan sebesar 1.500.000,- dan kiswah sebesar Rp. 500.000,- , Tergugat Rekonvensi tidak mampu memenuhinya dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya dan gugatan baliknya, dengan mengurangi tuntutan mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi menjadi Rp. 40.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga yang bernama: **SAKSI I**, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2010, belum dikaruniai anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 5 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama untuk mengurus anak bawaan Termohon yang berada di Kisaran,



dan sejak 1 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon juga telah menghadirkan pihak keluarga yang bernama: **SUWANTO bin KASAN REJA**, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2010, tinggal bersama dirumah milik Pemohon di Desa Rawang, belum dikaruniai anak, dan sepengetahuan pihak keluarga, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik- baik saja, dan antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan tiga orang saksi;

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Selamat** dan **Suartik** Nomor: 098/20/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, tanggal 11 Maret 2010, yang telah dinazageling dan dilegalisir, serta sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim Ketua menandatangani dan memberi tanda bukti P.

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama bernama: **SAKSI I**, menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon, dan rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dengan jarak 12 meter;
- Bahwa saksi baru mengenal Termohon begitu Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Desa Rawang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 5 bulan yang lalu, mulai tidak harmonis, disebabkan Termohon suka pergi dari kediaman bersama untuk menjenguk anak bawaan Termohon yang berada di Kisaran, kadang-kadang sampai menginap beberapa hari sehingga menyebabkan Pemohon tidak ada yang mengurus;



– Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

– Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak 1 bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah milik Termohon yang berada di Kisaran, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik Pemohon yang berada di Desa Rawang;

– Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai petani sawit mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,- perbulannya;

– Bahwa sepengetahuan saksi, sebagai pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak membantahnya;



2. Saksi kedua bernama: **SAKSI II**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah puluhan tahun, karena saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah 12 meter dan saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Desa Rawang yang bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dari dalam rumah;
- Bahwa Termohon pernah bermalam di rumah saksi karena bertengkar dengan Pemohon, dan besok harinya



Termohon pulang ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa akibat pertengkaran yang sering terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekitar $\frac{1}{2}$ bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah milik Termohon yang berada di Kisaran, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan bahwa Termohon menginap di rumah saksi karena takut anak bawaan Pemohon akan membakar rumah, karena mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

3. Saksi ketiga bernama : **SAKSI III** , menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 1 tahun yang lalu dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon



tinggal bersama di rumah milik

Pemohon di Desa Rawang;

– Bahwa sepengetahuan saksi, dari awal-awal perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama untuk menjenguk anak-anak bawaan Termohon yang berada di Kisaran, pada awalnya diantar oleh Pemohon, belakangan Termohon pergi sendiri;

– Bahwa menurut pengaduan Pemohon kepada saksi, Pemohon berkeinginan agar Termohon senantiasa berada di rumah, sehingga kalau Pemohon pulang dari bekerja di ladang, Termohon bisa mengurus dan melayani Pemohon, dan kebutuhan Pemohon tidak terabaikan;

– Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pisah rumahnya antara Pemohon dan Termohon, tetapi menurut pengakuan Termohon kepada saksi, Termohon tinggal di Kisaran bersama dengan anak-anak bawaan Termohon;



– Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan menasehati Pemohon bahwa kepergian Termohon untuk menjenguk anak-anaknya karena memang kewajibannya sebagai orang tua, tetapi Pemohon tetap berkeinginan Termohon selalu berada di rumah, sehingga dua keinginan yang berbeda tidak dapat ditemukan jalan keluarnya, sehingga semua nasehat saksi tidak berhasil;

– Bahwa menurut saksi, Pemohon mempunyai kebun sawit seluas 2 hektar dan penghasilan Pemohon ± Rp. 2.000.000,- /bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atasnya, sedangkan Termohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut hanya membantah kalau Pemohon memiliki sawit seluas 4 hektar;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan tiga orang saksi yaitu:

1. Saksi pertama bernama: **SAKSI TERMOHON I** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah adik seibu Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ketika Pemohon akan menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Desa Rawang;
- Bahwa ketika akan menikah dengan Pemohon, Termohon memiliki anak bawaan dan anak bawaan tersebut tinggal di rumah milik Termohon yang berada di Kisaran, sedangkan Pemohon memiliki anak bawaan yang ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, kalau Termohon menjenguk anak-anak bawaan Termohon yang berada di Kisaran, Termohon sering singgah ke rumah saksi, dan selanjutnya kembali lagi ke Rawang, tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi sering ke Desa Rawang, walaupun tidak



singgah ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mendapat laporan dari tetangga-tetangga Pemohon dan Termohon di Desa Rawang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

– Bahwa saksi pernah melihat Pemohon sedang bersama dengan seorang perempuan di sebuah warung;

– Bahwa saksi tidak mengetahui kalau antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon membenarkannya, sedangkan Kuasa Pemohon tidak membantahnya;

2. Saksi kedua bernama: **SAKSI TERMOHON II** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi adalah kakak seibu Termohon, dan kenal dengan Pemohon ketika akan menikah dengan Termohon;

– Bahwa setelah akad nikah, antara Pemohon dengan Termohon ada perjanjian bahwa Termohon diperbolehkan untuk melihat anak-anak bawaan Termohon yang tinggal



di rumah milik Termohon yang berada di Kisaran seminggu 2 kali, membiayai anak-anak bawaan Termohon tersebut dan menganggapnya sebagai anak kandung Pemohon sendiri, walaupun perjanjian itu tidak tertulis, dan saksi mendengar langsung Pemohon mengucapkan perjanjian tersebut;

– Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama untuk menjenguk anak-anak bawaan Termohon yang berada di Kisaran;

– Bahwa ketika anak bawaan Termohon akan pindah rumah, Termohon pernah menginap di rumah anak bawaan Termohon tersebut selama 3 hari, karena Termohon saat itu sedang demam, selanjutnya saksi memberitahu Pemohon bahwa Termohon sedang demam, dan Pemohon ada menjenguk Termohon dan setelah itu Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan saksi;

– Bahwa sejak Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, Termohon tinggal di rumah milik Termohon yang berada di



Kisaran, dan menurut pengaduan Termohon kepada saksi, bahwa Pemohon tidak memperbolehkan Termohon kembali ke rumah kediaman bersama di Desa Rawang dan Pemohon sudah mengganti kunci rumah dengan kunci yang baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon membenarkannya, sedangkan Kuasa Pemohon tidak membantahnya;

3. Saksi ketiga bernama: **SAKSI TERMOHON III** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang sepupu Termohon, dan kenal dengan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, karena saksi juga bertetangga dengan Pemohon dengan jarak rumah 1 km;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, hanya setelah 6 bulan pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon mengatakan kepada saksi, bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saja 2 minggu yang lalu, saksi mendengar cerita dari Termohon tentang kondisi



rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan saksi bermaksud untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mendatangi Pemohon dan Termohon ke rumah kediaman bersama, tetapi tidak bertemu dengan Pemohon dan Termohon, sehingga upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil saksi lakukan;

– Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki 4 hektar kebun sawit, tetapi tidak mengetahui penghasilan Pemohon perbulannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon membenarkannya, sedangkan Kuasa Pemohon tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk



mempersingkat cukup kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan, hal mana telah sesuai berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon memberi kuasa kepada **TRI PURNOWIDODO, SH**, dan **BAHREN SAMOSIR, SH**, . Majelis hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat 1 R.Bg jo SEMA No. 6 Tahun 1994, maka surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar berbaikan kembali dan tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan



Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator Pengadilan Agama Kisaran **Drs. Malkan, SH**, tidak berhasil/gagal, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan permohonan supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi disebabkan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Konvensi



telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah tentang kondisi rumah tangga yang tidak rukun dan menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi masih berhubungan suami isteri. Adapun alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi sering pergi dari kediaman bersama sehingga tidak bisa melayani kebutuhan Pemohon Konvensi dengan baik, adalah alasan yang tidak benar, karena kepergian Termohon Konvensi dari kediaman bersama dengan izin dan diantar oleh Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi tetap bisa melayani kebutuhan Pemohon Konvensi sesuai dengan kemampuan Termohon Konvensi, sehingga Termohon Konvensi keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat (P) serta tiga orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) adalah merupakan surat otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti, dengan demikian dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami



isteri telah terbukti kebenarannya, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi. Majelis Hakim menilai, saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil, dimana pada dasarnya ketiga orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan juga mengetahui rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan telah pisah rumah sejak kira-kira 1 bulan yang lalu. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut diberikan berdasarkan dengan pengetahuan saksi dan ada relevansinya antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Oleh karenanya pertengkaran dan perselisihan serta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menunjukkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipandang terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang diajukan Termohon Konvensi untuk membuktikan bantahannya dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi. Majelis Hakim menilai, saksi- saksi tersebut memenuhi ketentuan formil, di mana pada dasarnya ketiga orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi- saksi Termohon Konvensi pada dasarnya mengetahui sebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dengan demikian keterangan saksi- saksi Termohon Konvensi justru mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon Konvensi dan menunjukkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, walaupun tidak mengetahui tentang pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon Konvensi yaitu **SAKSI I**, bahwa Pemohon Konvensi ada mengucapkan kata- kata menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dan disaksikan oleh saksi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat



permohonan dan keterangan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami isteri yang sah dan masih terikat dengan perkawinan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi selalu pergi dari kediaman bersama sehingga tidak dapat memenuhi dan melayani kebutuhan Pemohon Konvensi, dan Pemohon Konvensi keberatan dengan sikap Termohon Konvensi tersebut;
- Bahwa Pemohon Konvensi pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama \pm 1 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi saat ini sudah senyatanya dalam keadaan pecah dan sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), bahkan seandainya rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang tenteram, penuh cinta dan kasih tidak akan tercapai sebagaimana penafsiran ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur-an, Surat al-Rum, ayat (21) yang berbunyi;

ومن ليلته- ا- ن خلق لكم من انفسكم ازواجا-
لتسكنوا- اليها- و جعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (الروم :
٢١)

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu isteri- isteri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah*



(ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih).

Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir.

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap dalam keadaan seperti saat ini (tidak rukun), dapat membawa mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya, dan hal ini bertentangan dengan kaedah ushul fiqih yang menyebutkan :

در للمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan lebih utama daripada mengharapkan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban, telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan



Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Peggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah, maskan, dan kiswah yang menurut hukum harus ditanggung Tergugat Rekonvensi apabila menceraikan Peggugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi- saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan serta pisah rumahnya Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak disebabkan sepenuhnya oleh Peggugat Rekonvensi sebagai isteri, dan perceraian tersebut bukanlah kehendak Peggugat Rekonvensi, melainkan kehendak Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Peggugat Rekonvensi tidak dipandang sebagai seorang istri yang nusyuz, maka kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar segala kewajiban jika menceraikan Peggugat Rekonvensi, seperti mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah;

Menimbang, bahwa tidak tercapainya kesepakatan antara Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam penentuan jumlah mut'ah, nafkah iddah, maskan, dan kiswah yang harus dibayar Tergugat Rekonvesi kepada



Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menentukan jumlah mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah tersebut dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa dibangunkan usaha kembali yang sudah tutup dengan modal keseluruhan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)-, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak mampu dan keberatan serta menyerahkannya kepada Majelis Hakim supaya menetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri sesuai dengan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang baru berusia kurang lebih 1 tahun, termasuk perkawinan yang baru, belum merasakan pahit getirnya berumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan kepatutan dan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan kewajaran dan kemampuan suami, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dengan menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- ;



Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- /bulan x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sementara Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Majelis Hakim akan menetapkan sendiri berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang mempunyai pekerjaan sebagai petani sawit dan memiliki penghasilan tidak tetap. Maka Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- /bulan sehingga selama masa iddah menjadi Rp. 3.750.000,-

Menimbang, bahwa maskan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 1.500.000,-, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim. Maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai petani sawit yaitu sebesar Rp. 750.000,-;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kiswah sebesar Rp. 500.000,-, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyerahkannya kepada Majelis Hakim untuk menetapkannya. Berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai petani sawit, maka Majelis Hakim menetapkan yaitu sebesar Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum



tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah- nafkah tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, bunyi pasal- pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang



sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Menetapkan nafkah selama masa 'iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menetapkan maskan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menetapkan kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang sebagaimana tersebut pada diktum angka 2,3,4 dan 5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1432 H, oleh Drs. Ali Usman sebagai Hakim Ketua, Evawaty, S.Ag dan Syafrul, SHI, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu Fuad Hilmi Nasution, SH sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. Ali Usman .

Evawaty, S.Ag .

Hakim Anggota,

Syafrul, S.HI.

Panitera Pengganti,

Fuad Hilmi Nasution,SH

Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)